

**PENGURUS BANK**

**DEWAN KOMSARIS**

- Komisaris Utama : Mulia Panusunan Nasution
- Komisaris : Deddy SA Kodir
- Komisaris : Abdul Waries \*)
- Komisaris : Syamsul Effendi
- Komisaris : Yoyok Sunaryo
- Komisaris : Margustienny Oemar Ali
- Komisaris : Sutono \*)

**DIREKSI**

- Direktur Utama : Glen Glenardi
- Direktur : Tri Joko Prihanto
- Direktur : Agus Hemawan
- Direktur : Sunaryono
- Direktur : Sulistyohadi DS
- Direktur : Mikrowa Kirana
- Direktur : Lamira Septini Parwedi

**PEMEGANG SAHAM**

**Pemegang Saham Pengendali (PSP) :**

- Kopelindo 31,99%
- Pemegang Saham Bukan PSP melalui pasar modal ( 5%) :
- Pemegang Saham Bukan PSP tidak melalui pasar modal ( 5%) :
- Negara Republik Indonesia 13,07 %
- Yabinstra 9,42 %
- Kopkapindo 5,07 %

Jakarta, 28 Juli 2011

PT Bank Bukopin, Tbk  
S.E & O



Glen Glenardi  
Direktur Utama



Tri Joko Prihanto  
Direktur

\*)Efektif setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia

**Catatan :**

1. Penyajian laporan keuangan konsolidasian untuk tanggal dan periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2011 dan 30 Juni 2010 telah disusun berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tidak diaudit
2. Informasi keuangan di atas disajikan untuk memenuhi Peraturan Bank Indonesia No. 3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 4/50/PBI/2005 tanggal 29 November 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.3/22/PBI/2001 tentang Transparansi kondisi Keuangan Bank dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/10/DPNP tanggal 31 Maret 2005 yang telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010 perihal perubahan kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia No.3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta untuk memenuhi peraturan Bapepam No. VIII.G.7. Lampiran keputusan Ketua Bapepam No. Kep-06/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 tentang Peraturan Penyajian Laporan Keuangan jo. Surat Edaran ketua Bapepam No. SE-02/PM/2002 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, peraturan Bapepam No. X.k.2. Lampiran Keputusan ketua Bapepam No. Kep-36/PM/2003 tanggal 30 September 2003 tentang kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala serta keputusan ketua Bapepam LK No. Kep-346/BL/2011 tanggal 5 Juli 2011 tentang Penyampaian Laporan Berkala Emiten.
3. Bank telah mengimplementasikan PSAK No. 50 (revisi 2006) tentang Instrumen Keuangan - Penyajian dan Pengungkapan dan PSAK No. 55 (revisi 2006) tentang Instrumen Keuangan - Pengakuan dan Pengukuran. PSAK-PSAK tersebut telah ditetapkan secara prospektif sejak 1 Januari 2010
4. Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tanggal dan periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2011 dan 2010 termasuk laporan keuangan anak-anak perusahaan yaitu PT Bank Syariah Bukopin dan PT Bukopin Finance
5. Kurs tukar mata uang asing untuk 1 USD per tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp 8.575,50 dan Rp9.065,-.

**Suku Bunga Dasar Kredit (*Prime Lending Rate*)**

PT. Bank Bukopin, Tbk.

Tanggal 30 Juni 2011

(% per tahun)

Suku Bunga Dasar Kredit ( <i>Prime Lending Rate</i> )	SUKU BUNGA DASAR KREDIT ( <i>PRIME LENDING RATE</i> ) BERDASARKAN SEGMENT BISNIS			
	Kredit Korporasi	Kredit Ritel	Kredit Konsumsi	
			KPR	NON KPR
	10,48	13,85	12,96	12,99

**Keterangan :**

- a. Dalam rangka memenuhi SE BI No. 13/5/DPNP tanggal 8 Februari 2011
- b. Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) ini bukan merupakan tingkat suku bunga kredit.
- c. Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) ini belum memperhitungkan komponen premi risiko yang besarnya tergantung dari penilaian Bank Bukopin terhadap risiko masing-masing debitur. Dengan demikian, besarnya suku bunga kredit yang dikenakan kepada debitur belum tentu sama dengan SBDK.
- d. Dalam Kredit Konsumsi non KPR tidak termasuk penyediaan dana melalui kartu kredit dan kredit tanpa agunan.
- e. Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) ini dapat berubah sewaktu-waktu.
- f. Informasi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) yang berlaku setiap saat dapat dilihat pada publikasi di setiap kantor cabang pembantu Bank dan atau halaman utama website bank.